

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS - PEMUNGUTAN SUARA ULANG - PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD - KOTA TARAKAN - DAERAH PEMILIHAN I KOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 109 Tahun 2024, 5 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024; Serta berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4- SD/65/2/2024.
- Dasar keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Kpt KPU No. 768 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 95 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan PPS pada wilayah kerja KPU Kota Tarakan untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; PPS merupakan PPS Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBD Negara Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2024.
- Lampiran 1 halaman.